

---

## PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PERTAMINA SHOP

Fifi Febriandiela<sup>a</sup>, Aldri Frinaldi<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia.  
E-mail: fififebriandiela1702@gmail.com

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur industri Toko Pertamina di wilayahnya. Tujuan pemerintah pusat adalah untuk memberikan pemerataan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi dasar operasional toko Pertamina ini. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batasan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah lainnya terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap bisnis program Pertashop yang ditujukan untuk lingkup Kecamatan atau Desa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengawasi bisnis pertokoan Pertamina masih belum ideal. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memberikan izin program usaha bengkel Pertamina, namun peran tersebut tetap harus dimainkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gagasan otonomi daerah

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Usaha, dan Pertashop

### *THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PERTAMINA SHOP SUPERVISION*

#### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how the local government regulates the Pertamina Shop industry in its territory. The goal of the central government is to provide equal distribution of fuel oil (BBM) throughout Indonesia, which is the operational basis for this Pertamina shop. Provisions related to the implementation of Pertashop still do not provide clear boundaries of authority between the Central Government and Regional Governments, which is one of the issues raised in this research. Another problem is related to the role of the Regional Government in supervising the Pertashop business program aimed at the District or Village scope. Descriptive qualitative approach is used in this research. The findings of this study indicate that the local government's role in supervising Pertamina's shop business is still not ideal. The central government still has the authority to issue permits for the Pertamina workshop business program, but this role must still be played by the regional government in accordance with laws and regulations and the idea of regional autonomy.*

**Keywords:** *Role, Local Government, Business, and Pertashop*

---

\* Corresponding Author. Tel : Fifi Febriandiela  
E-mail : fififebriandiela1702@gmail.com

## PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi digunakan secara luas di hampir semua kendaraan dan mesin.

Pertamina, sebuah badan usaha milik negara yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan bisnis lain, mengawasi industri pertambangan minyak bumi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mengakui sebagian Pertamina sebagai perusahaan pertambangan minyak dan gas negara. Alhasil, kini ada perusahaan lain yang menangani migas selain Pertamina. Pertamina berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi bagi daerah dan mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan bantuan mitra komersial, Pertamina bertransisi untuk membuat gerai ritel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pertamina harus memberikan fungsi sosial dan ekonomi seiring perkembangannya. *Pertama-tama*, Pertamina terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan migas. *Kedua*, menyimpan energi dan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. *Ketiga*, menghasilkan devisa yang saat ini menjadi sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. *Keempat*, membangun sektor ekonomi lainnya. *Kelima*, mengembangkan ekonomi dan infrastruktur daerah. Dalam kapasitasnya sebagai distributor, Pertamina mengimplementasikan program Pertashop.

Dengan mengutamakan lokasi pelayanan di desa-desa atau daerah terpencil lainnya, Pertashop (Toko Pertamina) merupakan outlet penjualan Pertamina skala tertentu yang disiapkan untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan akan bensin nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan Pertamina lainnya. kota-kota barang eceran yang membutuhkan layanan barang eceran Pertamina.

Dengan adanya Pertashop ini, warga sekitar dapat memperoleh bensin tanpa harus jauh-jauh ke SPBU. Masyarakat yang jauh dari SPBU diprioritaskan di Pertashop ini. Ada dua jenis skema perjanjian kemitraan yang digunakan dalam pembuatan Pertashop: CODO (Company Owned Dealer Operated) dan DODO (Dealer Owned Dealer Operated), yang berbeda dalam cara investasi dilakukan.

Tiga jenis modal yang ditawarkan Pertashop adalah Gold, Platinum, dan Diamond; masing-masing memiliki struktur modal yang unik dan serangkaian keunggulan. Kerjasama dengan badan hukum yang berbeda, termasuk PT, CV, dan koperasi, digunakan untuk membuat Pertashop (Cinde Semara, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemitraan didefinisikan sebagai: kerja sama dalam hubungan dagang, baik langsung maupun tidak langsung, antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, berdasarkan pada prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, penguatan, dan manfaat. Intinya, ide ini diperlukan untuk memahami ruang lingkup kemitraan itu sendiri dalam hal kemampuan teknologi, sumber daya manusia, manajemen dan pemasaran. Pada hakekatnya, kerjasama ini merupakan salah satu alat kerjasama yang menumbuhkan iklim kepercayaan antar pihak.

Izin merupakan instrumen hukum Administrasi Negara yang paling banyak digunakan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur (Juniarso, 2009). Penertiban maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga

kertertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Sedangkan sebagai pengatur Adrian Sutedi mengatakan bahwa sebagai pengatur dimaksudkan agar usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan (Adrian, 2010). Dalam hal ini Pemerintah sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diberikan.

Pemberian izin juga diberlakukan pada bidang usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak merupakan jenis Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui sehingga dalam hal ini pemerintah pun telah menyadari bahwa diperlukannya strategi yang maksimal untuk menata secara mendetail terkait pengaturan di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi mulai dari hulu hingga hilir, salah satunya dengan menetapkan regulasi yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan penerbitan izin, pengawasan serta pemberian sanksi administrasi.

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak tentu sangat dibutuhkan di berbagai bidang, karena pada sejatinya Bahan Bakar Minyak memiliki dampak yang sangat besar sekali mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memerlukan energi untuk tetap dapat menggerakkan roda kehidupan. PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai mandat dan tanggung jawab untuk menyediakan BBM dan LPG ke seluruh pelosok

Pedoman ini dan penekanan kuat pada perilaku perusahaan yang beretika harus dimasukkan dalam perjanjian kemitraan. Para pihak dalam perjanjian harus setara, yang mensyaratkan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pihak lain

yang akan membuat perjanjian tersebut berlaku. Untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan para pihak, khususnya perjanjian yang bersifat komersial, terdapat mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut akan menghasilkan perjanjian dengan suatu hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya apabila timbul dalam bentuk perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak antara orang-orang yang mengadakannya, atau asas konsensualisme, diterapkan dalam pasal ini (Anita, 2015).

Bidang usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga tunduk pada pemberian izin. Karena minyak termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak terbarukan, pemerintah juga menyadari perlunya strategi yang optimal untuk mengatur regulasi di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi, yang mencakup bisnis hulu hingga hilir secara rinci. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menetapkan peraturan yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengeluarkan izin, pengawasan, dan penerbitan sanksi administratif.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas mengatur perusahaan minyak skala kecil seperti Pertashop demikian, namun kurang dari itu. memenuhi semua persyaratan hukum saat ini. Karena tidak ada garis tegas yang memisahkan kewenangan pemerintah daerah dengan pejabat lainnya, banyak keterlibatan

atau campur tangan dari mereka. Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta PT. Pertamina, Badan Pelaksana Harian (BPH) Migas, merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program toko Pertamina, Badan Usaha Migas, serta Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Desa.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam mengatur banyaknya operasi retail Pertamina di daerah, baik di tingkat kecamatan maupun desa, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas dengan berbagai macam problem yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah jenis penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami fenomena dari apa yang dialami peserta penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, dan tindakan mereka. Fungsi pemerintah daerah dalam mengawasi toko Pertamina menjadi pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan dalam instansi ini. penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan triangulasi data dan metode grounded theory. Jenis penyelidikan tertentu yang digunakan dalam metode model penelitian kualitatif adalah grounded theory. Teknik grounded theory digunakan dalam buku Herdiansyah untuk membangun teori yang terkait langsung dengan konteks peristiwa yang diteliti.

Teori Peran digunakan dalam penelitian ini. Teori peran adalah teori yang menggabungkan sejumlah ideologi, filosofi, dan bidang akademik. Teori peran dimulai dalam sosiologi dan antropologi dan saat ini digunakan di bidang-bidang tersebut selain psikologi. Istilah “peran” dipinjam dari industri teater dalam tiga cabang studi

tersebut. Dalam teater, seorang aktor harus berperan sebagai karakter tertentu, dan dalam peran tersebut, ia diharapkan tampil dengan cara tertentu. Setiap peran sosial memiliki seperangkat harapan, norma, hak, dan tindakan yang harus dijunjung tinggi. Paradigma ini didasarkan pada pengamatan bahwa individu berperilaku dapat diprediksi dan bahwa tindakan setiap orang bergantung pada status sosialnya dan keadaan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pertamina Shop dan Studi Kelayakan***

Berdasarkan laman resmi Pertamina dijelaskan bahwa Pertashop adalah lembaga penyalur resmi berskala kecil dari PT. Pertamina, bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan produk ritel Pertamina lainnya. Program Pertashop ini tertuju pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum skala kecil yang mendistribusikan BBM non subsidi seperti Pertamina dan Dextlite. Pertashop merupakan upaya Pemerintah untuk menyediakan energi berkelanjutan di seluruh Tanah Air Indonesia dan meningkatkan taraf hidup pengusaha UKM dengan memperkenalkan mereka ke sektor distribusi BBM.

Tingginya permintaan gas dari masyarakat membuat pemerintah selalu meningkatkan pasokan minyak dan gas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu menjadi komitmen Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong pelaksanaan Program Pertashop sebagai penyalur BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

Pertashop, layanan baru dari Pertamina, diperkenalkan. Pertashop pada hakekatnya merupakan produk dispersi dari Pertamina yang disiapkan untuk melayani

pelanggan yang belum tersuplai oleh perusahaan penyalur BBM seperti SPBU. Menurut Ahad Rahedi, Kepala Seksi Komunikasi dan Relasi Marketing Operation Region (MOR) V Pertamina, Pertashop merupakan SPBU versi streamline (Azanella, 2020). Sesuai dengan proses produksinya, terdapat berbagai bagian yang masuk dalam pembuatan Pertashop Pertamina, berikut tahapannya: (1) Tangki Outer & Penetrant (NDT), (2) Tangki Inner & Penetrant (NDT), (3) Base, (4) Frame & Dudukan Tangki, (5) Pipa Inlet, (6) Pipa Outlet, (7) Box Assy, (8) Rumah Rolling Door, (9) Frame ACP, (10) Base Frame Assy, (11) Frame Eternit Assy, (12) Shelter Assy, (13) Tangki Assy, dan (14) ACP.

Studi kelayakan bisnis menyelidiki kelayakan suatu proyek, biasanya dalam bentuk proyek investasi (Afiyah, 2015). Penciptaan perusahaan baru atau peluncuran produk baru dianggap sebagai proyek dalam konteks ini. Studi kelayakan bisnis, menurut Kasmir (2012), adalah pemeriksaan menyeluruh dari bisnis atau operasi komersial untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Studi kelayakan bisnis memeriksa rencana bisnis untuk menentukan tidak hanya apakah itu mungkin atau tidak, tetapi juga kapan harus dioperasikan secara teratur untuk menghasilkan keuntungan paling banyak selama periode waktu yang sewenang-wenang. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa melakukan penelitian pada bisnis adalah metode melakukan analisis bisnis yang lemah atau tidak efektif dan melakukan analisis tersebut saat bisnis beroperasi secara teratur akan memungkinkan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. (Rahayu, 2015).

Menurut Purnamasari (2013), Saat meluncurkan perusahaan, hanya mengandalkan keahlian dan intuisi tidaklah cukup karena pasar yang sangat dinamis dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perlu melakukan

studi kelayakan atas usaha yang diusulkan. Dalam pengambilan keputusan investasi, laporan temuan analisis kelayakan bisnis sangat penting karena dapat memberikan gambaran umum tentang peluang besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari operasi perusahaan. Menurut Musmulyadi (2020), orang yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis tersebut ialah: (1) Pihak investor, (2) Pihak kreditor, (3) Pihak manajemen Perusahaan, (4) Pihak pemerintahan dan masyarakat, (5) Bagi tujuan pembangunan ekonomi.

Menurut Kasmir (2012), Untuk memastikan bahwa proyek berhasil, studi kelayakan bisnis dilakukan. Dengan kata lain, tugas yang dikerjakan tidak membuang waktu, tenaga, atau pemikiran, atau menghasilkan masalah di kemudian hari. Sebelum sebuah proyek diimplementasikan, studi kelayakan bisnis harus disiapkan dengan mempertimbangkan lima tujuan. (Kasmir, 2012), yaitu: (1) Menahan diri dari mengambil risiko keuangan karena masa depan tidak diketahui, (2) Memudahkan merencanakan jumlah uang yang dibutuhkan, waktu proyek atau bisnis, tempat akan dibuat, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana itu akan dioperasikan, dan berapa banyak keuntungan yang akan dibuat. (3) Memudahkan pelaksanaan tugas karena terdapat beberapa rencana dalam menjalankan usaha, (4) Memudahkan kontrol sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki karena pelaksanaan proyek berdasarkan rencana yang telah disusun.

Tahapan dalam melakukan studi kelayakan bisnis perlu dilakukan dengan benar agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan penilaian. Secara umum studi kelayakan bisnis meliputi langkah-langkah sebagai berikut (Handjojo, 2017): (1) Penemuan ide bisnis, (2)

Melakukan studi pendahuluan, (3) Membuat desain studi kelayakan, (4) Pengumpulan data, (5) Analisis dan interpretasi data, (6) Menarik kesimpulan dan rekomendasi, (7) Penyusunan laporan studi kelayakan bisnis.

### ***Izin Operasioanal Pertashop***

Definisi izin menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (2019), “izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan kebolehan pada suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang.” Selanjutnya, perbuatan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuzridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.

Izin Operasional Pertashop merupakan Perjanjian Kerjasama yang telah melahirkan hubungan hukum para pihak. Setelah terbitnya Izin Operasional, Pertamina berjanji akan menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Izin Operasional Pertashop yang menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop berlaku ±3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Pertamina. Namun faktanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan pembukaan pertashop mengalami kendala.

Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada standar baku operasional mengenai langkah-langkah bisnis Pertashop dalam hubungan

hukum para pihak, misalnya penegasan aturan perihal mekanisme Izin Operasional Pertashop sebelum diterbitkannya Perjanjian Kerjasama, tidak ada rujukan pemberian batas waktu tiga bulan pada Izin Operasional Pertashop.<sup>15</sup> Sehingga dapat disimpulkan praktik bisnis pertashop diadopsi dari praktik-praktik kebiasaan saja dan belum terdapat aturan secara khusus dari Pemerintah maupun Pertamina.

Menteri Badan Usaha Milik Negara mengamanatkan bahwa setiap hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Mitra harus diikat dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat PERMEN BUMN 7/2021) yang menyatakan bahwa Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BUMN dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.

### ***Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Usaha Pertamina Shop di Daerah***

Pada Pasal 1 Angka 3 UU Pemerintah daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang memimpin terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Menurut pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberikan jabatan dan tanggung jawab di bawah pemerintahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, desa mempunyai tanggung jawab dan kemampuan menguasai dan mengurus rumah berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut, desa melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lain.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa dalam lingkup pemerintahan desa mengatur kebijakan kerja sama desa. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian domestik dan PT. Pertamina (Persero) memulai kerjasama desa melalui Program Pertashop Pertamina Workshop untuk meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak. Dalam prakarsa Pertashop, kemitraan desa merupakan bentuk pengembangan perusahaan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat serta mendekatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan desa akan bahan bakar minyak.

Pemerintahan Daerah dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu berpegang pada prinsip-prinsip serta fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, salah satunya melalui pengawasan. Siswanto Sunarno (2017) menyatakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif.

Optimalisasi sebuah pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain

mewujudkan cita-cita otonomi daerah, juga untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemampuan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan tindakan hukum dibatasi oleh kewenangannya. Tiga (tiga) sumber kewenangan dapat digunakan untuk menerbitkan izin: mandat, delegasi, dan atribusi. Setiap kekuasaan pejabat pemerintah harus dibatasi oleh persyaratan hukum yang jelas. Konsekuensinya, kekuasaan untuk menahan pemerintah agar tidak melanggar salah satu penyewa fundamental dari negara hukum, yaitu konsep legalitas.

Kewenangan atribusi dan mandat sama-sama mengandung kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam situasi ini Menurut Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018, kewenangan atribusi berupa kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal perizinan lokasi, sarana dan prasarana. Sebagai wujud pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat, setiap pemerintah daerah wajib memberikan laporan perincian program Pertashop kepada Menteri. Ini adalah kewenangan dalam bentuk mandat.

Pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah telah digarisbawahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pemerintahan konkuren, pemerintahan absolut, dan pemerintahan umum mengatur pembagian tanggung jawab lebih rinci. Menurut undang-

undang ini, urusan pemerintahan di bidang ESDM dan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Meski terlibat, kewenangan Pemda hanya sebatas izin lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah federal terus mengawasi pengelolaan migas. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang diundangkan setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 disahkan, menghapuskan kewenangan Pemerintah Daerah atas kegiatan perusahaan hilir migas.

Kebutuhan akan bahan bakar minyak dan gas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berkomitmen untuk meningkatkan pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhasil, pemerintah mendukung pelaksanaan Program Pertashop sebagai penyalur BBM sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas Bahan Bakar, dan Gas Minyak Cair. Salah satu alternatif pendekatan yang dilakukan oleh BPH Migas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya keadilan dalam penyediaan BBM bagi masyarakat hingga ke tingkat kabupaten/desa, adalah program sub penyalur BBM melalui Pertashop. Dan orang mungkin berpendapat bahwa Pertashop tersedia sebagai alat asli untuk mencapai percepatan ekonomi di tingkat lokal.

### **KESIMPULAN**

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) skala kecil, seperti Program Toko Pertamina, termasuk dalam kategori kegiatan usaha hilir migas, sehingga pemerintah pusat berwenang memberikan izin sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sementara izin penahanan Pertashop diberikan atau

tidak, hanya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memantau program Pertashop di daerah atau desa. Pelimpahan wewenang seperti pengawasan dan pengarahan dari pusat ke daerah terbatas pada hal itu dan tidak dapat melampaui apa yang telah disepakati.

Dalam hal kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi perusahaan pertashop yang ada di daerah atau desa sesuai dengan kewenangan dan standar hukum yang berlaku di luar daerah tersebut tidak mampu. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengatur kebijakan terkait mekanisme perizinan pembukaan pertashop di daerah. Seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi Serta Peraturan Terkait Lainnya, Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Ditugaskan ke Area yang Tidak Ada Distributornya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cet. III. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan. (2007). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co. Jakarta.
- Kasmir, J. d. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cinde Semara Dahayu (2020), "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan" *Jurnal Privat Law*, vol. VIII No. 1.
- Dewi Rumaisa, Zaki fathullah, Alvin Adi Nugraha (2022), "Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan

Hukum Antara Pertamina dan Pertashop)”, *JournalOf Notarial Law*, Vol.5 No. 2

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Cet. 15. Rajawali Pers. Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 Kegiatan Penyaluran bahan bakar Minyak, bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

Suriansyah Murhaini. (2019). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

PT PERTAMINA (PERSERO). 2014. *Panduan Supply and Distribution PT Pertamina (Persero)* Direktorat Pemasaran dan Niaga